

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah bagi seluruh makhluk Allah dari manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan sendiri menjadi salah satu ajaran Islam karena dengan perkawinan maka akan lahir keturunan-keturunan dari seseorang tersebut.¹ Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa hidup berpasang-pasang sudah menjadi hal yang lumrah, dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ خَلَقْنَا رَوْجَينِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"

Dalam *Tafsir Al-Jalalain*, menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT menciptakan berpasang pasangan yaitu dari dua jenis, yakni jenis pria dan wanita, ada matahari ada bulan, ada gelap ada terang.²

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 36 yang berbunyi :

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta : Edu Pustaka, 2021), hal. 19.

² Ustadz Online. *Terjemah Tafsir Jalalain*. https://www.alkhoirot.org/2017/11/terjemah-kitab-tafsir-jalalain.html#google_vignette. Diakses pada tanggal 20 September 2024.

سُبْحَنَ اللَّهِيْ حَلَقَ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَا تُبْتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Secara naluri manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah SWT akan mencari pasangan dan melakukan hubungan seks untuk meneruskan garis keturunan. Tetapi berbeda dengan makhluk Allah SWT lainnya, manusia lebih sempurna dengan diberi akal dan nafsu, tidak seperti hewan yang bebas menurut nalurinya sendiri, seperti melakukan hubungan seks dimana dan kapan saja tanpa ada aturan dan batasan, karena Allah SWT menciptakan hewan tidak dengan kesempurnaan akal.

Manusia merupakan ciptaan Allah yang sempurna dengan memiliki akal menjadikan manusia memiliki martabat, maka tidak pantas jika manusia bertingkah laku layaknya hewan. Maka dari itu Allah memberikan aturan-aturan bagi manusia untuk menjaga martabat manusia dengan berupa syariat perkawinan untuk mengatur manusia dalam melanjutkan keturunannya.³

Salah satu yang menjadi rukun perkawinan adalah ijab dan qabul maka dengan hal itu ketika melangsungkan perkawinan hal yang paling pokok adalah adanya calon suami dan calon istri. Dalam islam ijab berati pernyataan yang dikemukakan seorang wali untuk menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki dan qabul berati pernyataan yang dikemukakan

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam...*, hal. 20

mempelai laki-laki dalam menerima ijab, hal ini menandakan sebagai kerelaan antara kedua belah pihak.⁴

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal satu menyebutkan “perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁶

Dalam perkawinan agar mencapai tujuannya terdapat beberapa proses yang harus sesuai dengan syariat Islam yang paling utama yaitu syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut dapat dilihat dari syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi atau belum. Dalam KHI pasal 14 terdapat lima rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Dari ke lima rukun perkawinan salah satunya adalah wali nikah.⁷

⁴ Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, hal. 86.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang Undagan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 63.

⁷ *Ibid.*, hal. 66-67

Namun terdapat perbedaan pendapat ulama madzhab dalam hal perwalian, menurut pendapat Imam Syafi'i kehadiran wali sangatlah penting jadi tidak sah perkawinan jika tidak ada wali, wali hanya untuk perempuan dan tidak perlu wali bagi laki-laki. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang berpendapat bahwa perkawinan tetap sah walaupun tidak ada wali bahkan seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa membutuhkan wali.⁸

Wali dalam perkawinan merupakan hal yang penting untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, merujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 yang menyatakan wali termasuk dalam rukun nikah. Dalam Permenag Nomor 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat wali nasab meliputi laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.⁹ Dari uraian syarat wali tersebut salah satunya adalah adil.

Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai syarat adil bagi wali, menurut imam syafi'i syarat menjadi wali haruslah adil maksudnya adalah seseorang yang selalu memelihara agamanya, menghindari dosa besar maupun kecil, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.¹⁰ Berbeda pendapat madzhab hanafi tentang syarat adil bagi wali nikah, menurut madzhab Hanafi orang yang fasik boleh menjadi wali atau menikahkan anak perempuannya karena kefasikannya tidak menghalangi

⁸ Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Volume X, No. 2 Juli 2011, hal. 167.

⁹ Permenag No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

¹⁰ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia...* hal. 169.

adanya rasa kasihan yang dia miliki. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa adil tidak termasuk dalam syarat seorang wali.¹¹

Masyarakat Kabupaten Blitar mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama islam dengan madzhab Syafi'i. Masyarakat menjalankan syariat Islam dengan berpedoman pada madhzab Syafi'i, termasuk dalam hal perkawinan masyarakat menggunakan madzhab Syafi'i. Yang mana dalam hal perwalian disebutkan syarat adil bagi wali nikah, syarat adil bagi wali yang menurut Imam Syafi'i merupakan hal yang harus dipenuhi saat akan menjadi wali. Perbuatan-perbuatan seperti meminum khamr dengan sengaja, meninggalkan shalat, menghibah, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan agama islam. Berdasarkan observasi peneliti masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat adil bagi wali nikah.

Wali hakim menurut peraturan menteri agama no 30 tahun 2005 adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali.¹² Dalam hal ini wali hakim dapat diminta sebagai wali nikah asalkan terpenuhi syarat-syaratnya seperti mempelai wanita tidak memiliki wali nasab, wali nasab tidak mau menikahkan putrinya, wali nasab

¹¹ Husni A.Jalil dan Tia Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Jurnal Media Syariah*, Volume 22, No. 1, 2020, hal. 84.

¹² Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim

sendiri yang memberi kuasa kepada wali hakim untuk menikahkan putrinya.¹³

Dalam permasalahan kontemporer seperti ini fikih sangat berperan dalam menengahi permasalahan-permasalahan kontemporer dengan menggali dalil qur'an dan hadits serta menggunakan ijtihad para ulama dalam mencari titik tengah agar permasalahan dapat diselesaikan.

Peneliti menyoroti beberapa perilaku orang-orang pada zaman sekarang khususnya di daerah Kabupaten Blitar yang banyak menyimpang dari agama Islam seperti maraknya minum khamr baik kalangan remaja maupun orang tua dan banyak lagi perilaku yang mengarah kepada kemaksiatan yang menjadikan seseorang tidak dalam kriteria adil. Diketahui bahwa adil merupakan salah satu syarat seseorang menjadi wali bagi anak perempuannya. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam judul skripsi “Analisis Persepsi Penghulu KUA terhadap Keadilan Wali Nikah (studi kasus kua kabupaten blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan peneliti pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

:

1. Bagaimana pemahaman Penghulu KUA terhadap keadilan wali nikah

¹³ Soraya Devy dan Mohammad Syakirin Bin Zahari, "Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)", *Jurnal Media Syariah*, Volume 20, No. 1, 2018, hal. 42.

dalam pernikahan di KUA?

2. Bagaimana keadilan wali nikah mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan?
3. Bagaimana pandangan fikih kontemporer terhadap keadilan wali nikah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui persepsi Penghulu KUA terhadap keadilan wali nikah dalam pernikahan di KUA Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui keadilan wali nikah dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan.
3. Untuk mengetahui perspektif fikih kontemporer terhadap keadilan wali nikah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber infomasi dan referensi untuk peneliti selanjutnya tentang *keadilan wali nikah*. Dan juga dapat memberikan kemanfaatan dalam memperluas pengetahuan tentang *keadilan wali nikah*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis pada penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan peneliti dan bermanfaat bagi peneliti tentang “Persepsi Penghulu

KUA Terhadap Keadilan Wali Nikah (Studi Kasus KUA Kabupaten Blitar)”.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini untuk menambah wawasan dan sarana informasi pengetahuan bagi masyarakat tentang “Persepsi Penghulu KUA Terhadap Keadilan Wali Nikah (Studi Kasus KUA Kabupaten Blitar)”.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dan tambahan informasi akademis bagi peneliti selanjutnya yang menggali lebih dalam lagi tentang “Persepsi Penghulu KUA Terhadap Keadilan Wali Nikah (Studi Kasus KUA Kabupaten Blitar)”.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan pembahasan yang menyimpang dari judul penelitian “Persepsi Penghulu KUA Terhadap Keadilan Wali Nikah (Studi Kasus KUA Kabupaten Blitar)”. Maka penulis akan menjabarkan beberapa penegasan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Persepsi Penghulu KUA

Penghulu KUA adalah sebutan yang kerap dipakai khususnya warga masyarakat di daerah Jawa, Penghulu merupakan wakil penghulu urusan agama yang ditunjuk oleh kementerian agama untuk menjadi wali bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali

atau walinya tidak mau menikahkan putrinya. Persepsi Penghulu KUA merupakan pendapat atau pemahaman makna atas suatu informasi yang didapat dari pengalaman peristiwa dari Penghulu KUA tersebut.¹⁴

b. Keadilan Wali Nikah

Keadilan wali nikah adalah syarat bagi seorang wali nikah untuk menjadi wali contoh keadilan adalah tidak terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dalam dosa kecil, melaksanakan perintah Allah seperti, tidak meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain. Jadi keadilan wali nikah ini merupakan perilaku dari wali nasab untuk menjaga agamanya agar tidak fasik .

Secara etimologis adil berarti tidak memihak, tidak berat sebelah. Sedangkan menurut terminologi keadilan adalah menyamakan suatu dengan yang lain, sehingga sesuatu tidak berat sebelah.¹⁵ Adil mencangkup beberapa hal seperti, memelihara amal shalih dan menjauhi perbuatan dosa, tidak mengerjakan perkara yang dapat merusak kesopanan, dan lain-lain.

c. Fikih Kontemporer

Fikih berasal dari kata *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah fikih adalah ilmu yang

¹⁴ A. Saepudin, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Diklat Keagamaan, Volume 10, No. 4, 2016, hal. 391.

¹⁵ Fitriya Mariyana, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus di Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo)”, Dalam Skripsi UIN MALIKI Malang, 2013, hal. 7.

terkait dengan hukum syariah yang bersifat amali yang disusun dari dalil-dalil yang terperinci.

Kontemporer dalam KBBI merujuk pada saat ini atau masa dewasa ini. Dengan begitu fikih kontemporer diindikasikan memiliki arti studi hukum fiqh yang berfokus pada pandangan fiqh saat ini atau permasalahan yang muncul pada era ini. Fokus utama darifikih kontemporer ini ada pada perspektif, pemikiran dan metodologi dalam menetapkan hukum islam terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer modern.

2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini berusaha mencari hubungan terkait persepsi Penghulu KUA terhadap keadilan wali nikah. Yang mana hal tersenut akan diteliti dan digali lebih dalam berkaitan tentang keadilan wali nikah apakah mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan menurut persepsi Penghulu KUA.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi, sehingga memudahkan dalam memahami inti dari masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut antara lain :

1. Bagian Awal

Bagian awal mencangkup : Cover Luar (Sampul), Cover Dalam (Judul), Lembar Persetujuan, Lembar Pengesahan, Pernyataan Keaslian, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Lampiran, Pedoman Transliterasi, Abstrak, Daftar Isi.

2. Bagian Inti

Bagian inti mencangkup : BAB I Pendahuluan, BAB II Kajian Teori/Telaah Pustaka(Kajian Pustaka), BAB III Metode Penelitian, BAB IV Hasil Penelitian, BAB V Pembahasan, BAB VI Penutup, Daftar Pustaka.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencangkup : Bahan rujukan, Lampiran-lampiran, Surat pernyataan keaslian skripsi, Daftar riwayat hidup peneliti.